



PUTUSAN
Nomor 384 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERTIWI INTI PERKASA, tempat kedudukan di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Srinto Eka Bhayangkara, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Ariyanto Bandu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ariyanto, S.H. & Rekan, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK-A&R/IV/2022, tanggal 29 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0640/HKM/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/TF/2024



2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Pertiwi Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/057/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pertiwi Inti Perkasa tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Pertiwi Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/057/Desdm/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Pertiwi Inti Perkasa, tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Bupati Morowali untuk membayar seluruh biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 1. Tentang kewenangan mengadili;
 2. *Legal standing*;
 3. Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 53/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 102/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 102/B/2023/ PT.TUN MKS, tanggal 30 Agustus 2023;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Pertiwi Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/057/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Pertiwi Inti Perkasa tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Pertiwi Inti Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/057/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Pertiwi Inti Perkasa tanggal 12 Oktober 2012, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Termohon Kasasi (Bupati Morowali) untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali (*vide* bukti T-2) tercantum Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT Pertiwi Inti Perkasa Nomor 54.2/SK.002/DESDM/XI/2010, tanggal 11 Februari 2010 telah dicabut dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 451/SK.004/DESDM/III/2014, tanggal 4 Maret 2014, sehingga dokumen perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam Buku Register Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sebagai perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi maupun produksi, juga pada saat koordinasi Izin Usaha Pertambangan *Clean and Clear* (CNC) dan *Non Clean and Clear* (Non CNC) antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 3 Oktober 2014, serta pada saat konsolidasi *Clean and Clear* (CNC) dan *Non Clean and Clear* (Non CNC) antara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tanggal 12 Desember 2014. Oleh karena itu tidak terdapat lagi dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan milik Penggugat yang dapat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka tidak ada kepentingan/kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PERTIWI INTI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 384 K/TUN/TF/2024